

NOTULENSI DISKUSI: Jala Korporasi dalam Bayang-Bayang RUU Pertanaha

Narasumber : Muhammad Nuruddin (Dewan Pakar CIPA, Sekjen API)

: Idham Arsyad (Ketua Gerbang Tani, Dewan Pakar KPA)

Waktu : 21 September 2019

Tempat : Kedai Tempo

Idham Asyad

1. RUU Pertanahan diharapkan menjawab persoalan dan konflik agraria di masyarakat. karena RUUP ini tidak boleh bertentangan dengan UU PA yang mmeruakan mandat dari UU PA (Pokok Agraria) itu sendiri
2. Persoalan agraria di masyarakat meliputi: ketimpang struktur agraria, alih fungsi lahan pertanian, kemiskinan strukturan kaum agraris dan kerusakan ekologis
3. Namun pada kenyataanya RUUP di banyak pasal tercermin tidak berpihak pada kelompok lemah. seperti, tidak menganggap penting reforma agraria, pendaftaran tanah yang hanya administratif semata dan tidak mengidentifikasi Tanah Objek Reforma Agraia (Taro), menghambat identifikasi tanah hak ulayat dan RUUP ini tidak mencetus lembaga independen untuk mengatasi konflik agraria
4. Namun RUUP ini justru seakan lebih berpihak pada swasta, seperti memperoleh perpanjangan hak tanah untuk ke duakalinya baik HGU dan HPL, menetapkan batas maksimal hak tanah, penutupan informasi publik, dan bank tanah yang cenderung berperan sebagai broker tanah untuk swasta.
5. HGU yang dipermudah dan cenderung membuka kran korupsi. seperti; menolak keterbukaan informasi publik serta tidak ada evaluasi dan sanksi bagi pelanggaran ketentuan HGU. seperti pasal 12 ayat 2. pasal 25, 58-63 dan 102
6. RUUP kontradiktif dengan semangat reforma agraria karena dalam RUU tersebut tidak memuat prinsip, tujuan dan pelaksanaan yang menjamin inplementasi reforma agraria, menjadikan reforma gararia hanya sebatas penataan aset daripada menata struktur sosial agraria yag timpang

M. Nuruddin

1. Semangat RUUP awalnya diharapkan dapat menjawab ragam persoalan dan konflik agrarian yang terjadi di Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan
2. Namun, sayangnya, draft terakhir RUUP per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab ekspektasi masyarakat dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik agrarian, masih terdapat banyak permasalahan substansi dalam RUUP yang justru kontraproduktif dengan semangat reforma agraria
3. RUUP terkesan lebih memberi kesempatan kepada swasta terhadap hak tanah dan pengelolaan dariada petani atau masyarakat biasa. Jika ini disahkan maka tidak akan menyelesaikan konflik agraria di arus bawah

4. Dalam RUUP tidak ada kejelasan pemanfaatan tanah pada pemerintah untuk apa, itu tentu tidak menjamin apakah untuk reforma agraria.
5. Kerancuan pengaturan hak atas pengelolaan tanah, dan adanya inkonsistensi ketika dalam pasal 24 ayat (4) disebutkan bahwa jika HGU akan diberikan di atas tanah ulayat, maka tanah ulayat harus berstatus HPL terlebih dahulu, sedangkan dalam pasal 10 disebutkan bahwa hgu dapat diberikan di atas tanah ulayat secara langsung.
6. Terkaiat hak ulayat, untuk mencegah kesalah pahaman, seyogianya ditegaskan bahwa yang memerlukan pengukuhan itu adalah hak ulayat yang beraspek publik dan privat, dan bahwa pada intinya setiap perda harus dilampiri dengan peta wilayah
7. RUUP berpotensi menimbulkan konflik agraria baru serta berpotensi mengalihkan konflik tenurial ke KLHK
8. Pemerintah terkesan lebih memudahkan pemberian hak katas tanah baik HGU atau HPL pada swasta atau investor daripada petani kecil. Kemudahan investasi untuk kelompok swasta dalam pengusahaan tanah yang disediakan oleh pemerintah. Ini tentu akan merubah struktur sosial
9. Harusnya lahan non roduktif pengelolaannya lebih diberikan pada petani kecl dengan bentuk koperasi bukan perseroan pada swasta. Akhirnya yang terjadi adalah 1% penduduk menguasai 50 % kekayaan nasional
10. Dalam konsep tawazun iktishod menganjurkan keseimbangan ekologis. Di iran, tanah yang tidak produktif maka diserahkan pada petani kecil yang berminat mengolah tanah
11. Aksi pengawalan reforma agraria ini penting untuk melindungi kedaulatan rakyat (petani) atas lahannya. Disamping
12. Kaum aktivis jangan hanya menggunakan pendekatan marxisme dalam memandang konflik agrarian. Namun juga perlu melihat analisis sosialnya dan siapa saja aktor pemainnya untuk membuat rumusan advokasi yang tepat
13. Kaum muda juga perlu menyebarkan perjuangan revorma agrarian melalui teknologi yang mudah dicerna oleh kaum milenial.